



**PUTUSAN**

Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.MAK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU  
Alias PAPA MAYA
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 5 Februari 1955
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu  
Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH, advokat/pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 123 Se'pon Kel. Lapandan Kec. Makale Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No. 01/SK/PID/2015 tanggal 23 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berkah tidak pergi dengan segera;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat atau berbeda pendapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari semua saksi fakta baik saksi Charge maupun saksi a de charge, semuanya menerangkan hal yang sama dan bersesuaian satu sama lain bahwa tanah tempat kejadian perkara bernama Tanete Lino adalah masih dalam sengketa keperdataan antara saksi LILI PANDIN dengan terdakwa, Brendina Patabang dan Suleman Miting;
2. Bahwa menurut saksi korban LILI PANDIN membenarkan bahwa memang benar Alm. SAMPE PANDIN telah meninggal dunia pada tahun 1980, didukung dan bersesuaian dengan saksi SULEMAN MITING bahwa alm. SAMPE PANDIN telah meninggal dunia pada tahun 1980, tetapi saksi KALEBU TODINGALLO, menerangkan tersendiri menyakini bahwa saksi KALEBU TODINGALLO masih bersama-sama SAMPE PANDIN dan melihat langsung pada tahun 1981 melakukan penunjukan batas tanah atas sertifikat 52 tahun 1982 an. SAMPE PANDIN, sehingga dengan demikian mengenai sertifikat No. 52 tersebut terdapat dua keterangan saksi yang berbeda sangat tajam mengenai kematian SAMPE PANDIN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari keterangan ahli bernama JOHAN, ternyata Sertifikat Hak Milik No. 52/1982 an. SAMPE PANDIN menurut pendapat ahli adalah tidak mungkin kalau sudah orang yang sudah meninggal dunia dapat hidup kembali menunjuk batas, dan kalau hal tersebut terjadi maka sertifikat itu adalah keliru dan kalau sertifikat itu ditulus keliru maka sertifikat tersebut salah;
4. Dari bukti surat, ternyata pada Pengadilan Negeri Makale, benar ada perkara antara terdakwa, Berndina Ptabang, Suleman Miting sebagai Penggugat dan Lili Pandin dan Valentino sebagai Tergugat, mengenai tanah tempat kejadian perkara lihat surat gugatan dan surat jawaban Tergugat;
5. Bahwa dari SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 469/027/DPK/Krs/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Pertamanan dan Kebersihan (bukti otentik) ternyata memang benar alm. SAMPE PANDIN telah meninggal dunia pada tahun 1980, sehingga keterangan saksi KALEBU TODING ALLO adalah satu keterangan yang sangat diragukan kebenarannya;
6. Bahwa keterangan terdakwa bahwa benar tanah TKP tersebut dalam sengketa keperdataan antara Lili Pandin dengan Terdakwa, dan terdakwa menguasai TKP/objek sengketa karena terdakwa punya hak, dimana terdakwa berasal dari Tongkonan Belolangi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut pendapat PENASIHAT HUKUM terdakwa, yang terjadi dalam perkara ini bukanlah tindak pidana melainkan adalah satu sengketa keperdataan, sehingga perbuatan terdakwa in cassu bukanlah perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jakra Penuntut Umum, sehingga berdasarkan Pasal 91 ayat 2 KUHP terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa selanjutnya mencermati unsur-unsur pada 167 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memaksa masuk dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau suruhannya;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
4. Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

menurut PENASEHAT HUKUM, terdakwa tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana tersebut;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak, harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut yang pada intinya tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU Alias PAPA MAYA pada sekitar tahun 2011 dan 2012 bertempat di lokasi yang bernama Lino Kalaulu Dusun Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2011 dan 2012 di lokasi tanah Lino Kalaulu Dusun Eran Batu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara terdakwa membangun kandang kerbau di dalam lokasi tanah milik alm. SAMPE PANDIN tanpa sepengetahuan keluarga alm. SAMPE PANDIN sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 52 atas nama SAMPE PANDIN yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 1982 oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 LILI PANDIN yang merupakan anak dari Alm. SAMPE PANDIN menegur terdakwa dan meminta terdakwa agar segera keluar dan membongkar kandang kerbau dari dalam lokasi tanah milik Alm. SAMPE PANDIN namun terdakwa tidak mengindahkan teguran dari LILI PANDIN tersebut;
- Bahwa yang mempunyai hak atas tanah tersebut pada saat ini adalah LILI PANDIN dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris dari alm. SAMPE PANDIN;

### **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan terhadap keberatan/eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela No. 05/Pid.B/2015/PN.MKL pada tanggal 9 Maret 2015 dengan amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan seluruh keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan kembali pemeriksaan perkara pidana Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.MKL;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LILI PANDIN Alias MAMA DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena menyerobot lahan saksi dan mendirikan Kandang kerbau tanpa izin;
  - Bahwa lokasi tersebut terletak di Kalaulu Rako di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kec, Kesu Kab, Toraja Utara;
  - Bahwa saksi sudah lupa tanggal terjadinya tetapi sekitar tahun 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penyerobotan sekitar tahun 2012 saksi mau kelola dan saksi lihat ada kandang kerbau dalam lokasi jadi waktu itu saksi tanya orang di sekitar lokasi saksi bilang siapa punya kandang kerbau itu sudah di tembok bagian bawanya terus orang bilang disekitar lokasi itu yang punya Namanya Yacob Tonglo alias Yocob Tambaru alias Papa Maya dan saksi bilang dimana tempatnya itu orang? dan Masyarakat disitu menunjukkan rumahnya kemudian saksi datang kerumahnya Yacob Tonglo alias Yacob Tambaru alias Papa Maya tetapi tidak ada di rumahnya dan saksi bertemu dengan Istrinya terdakwa dengan anaknya terdakwa yang bernama Maya, lalu saksi sampaikan kasih tahu terdakwa supaya dia kelurkan kandang kerbau dari dalam atau buatkan di tempat lain, waktu itu Istrinya terdakwa bilang itu kandang kerbau sudah mau saya kasih pindah, dan saksi langsung tanya istrinya kapan terdakwa mau kasih pindah itu kandang kerbaunya, istri terdakwa bilang nanti saya tanya terdakwa dan kemudian saksi langsung pulang ke Palopo;
  - Bahwa satu minggu kemudian atau dua minggu lagi baru saksi cek kembali ternyata belum di keluarkan kandang kerbaunya dan saksi tergur, saksi bersurat ke Lembang dan Polsek karena saksi lihat sudah tidak beritikat baik, biasanya kalau ada yang begituan mereka langsung keluarkan kandang kerbau akhirnya saksi kasih surat;
  - Bahwa setelah saksi kasi surat, dia tidak mau kasih keluar kandang kerbaunya malahan saksi di laporkan yang menyerobot di Polsek Tombang Kalua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu adik saksi bawa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 52 sedangkan terdakwa tidak punya bukti;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 52 adalah pecahan dari SHM No. 51 terbit tahun 1982 atas nama Sampe Pandin;
- Bahwa Sampe Pandin adalah Bapak kandung saksi sehingga saksi yang mengklaim karena bukan milik Pribadi melainkan milik keluarga Alm. Sampe Pandin;
- Bahwa terdakwa membangun kandang kerbau tidak ada izin dan saksi tidak tahu karena saksi dengan semua bersaudara tidak ada yang tinggal di Toraja;
- Bahwa selain terdakwa, ada juga orang lain yang mengelola tanah itu ;
- Bahwa saat ini kandang tersebut masih ada di lokasi saksi;
- Bahwa kandang tersebut terbuat dari kayu berukuran 3 x 3 meter;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 3.782 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa tanah tersebut pernah di ukur dan ada patok yang dipasang oleh Agraria (BPN);
- Bahwa sebelumnya di lokasi tersebut ada kandang kerbau tetapi sudah tidak di pakai lagi dan saksi tidak permasalahan lagi karena sudah tidak di pakai dan saksi permasalahan kandang kerbau terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjumpai terdakwa, saksi pernah ketemu dengan istri terdakwa yang menceritakan dia minta izin kepada Berendina Patabang dan saksi bilang sama istri terdakwa kenapa kamu minta izin kepada Berendina Patabang dan saksi katakan kenapa kamu tidak minta izin kepada orang yang berhak yang bernama Lili Pandin alias mama Dedi dan saksi langsung tanya istri terdakwa kasih keluar itu kandang kerbau dan istri terdakwa katakan sabar saja ibu nanti kami kasih keluar, ada kandang kerbau kosong ternyata dia tidak kasih keluar dan saksi laporkan terdakwa penyerobotan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi tersebut ;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak

Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa disekitar lokasi saksi, tidak ada tanah Brendina Patabang atau terdakwa, di sekitar tanah namanya Lino, Lino' dengan tanah Pa'rampa' satu kesatuan dan masih ada di sebelahnya sawah saksi ada namanya Lino Doang dan Lino Diong itu duluh satu kesatuan Lino Sambe Pong Maramba';
- Bahwa terdakwa dengan Brendina Patabang ada hubungan keluarga yaitu satu tongkonan To Malambe;
- Bahwa tempat terdakwa mendirikan kandang kerbau yaitu kebun yang namanya Pangrampa'na Lino;
- Bahwa tanah tersebut tidak dipagar hanya batas berupa tebing;
- Bahwa batas-batas tanah yang dimaksud yaitu Utara : Sungai, sebelah Timur : sawah saksi, sebelah Selatan : Sawah Lino, sebelah Barat : sawah Lino juga;
- Bahwa karena terdakwa tidak minta izin kepada saksi dan semua orang yang masuk di situ sebenarnya menyerobot karena tanpa izin dengan saksi dan setiap saksi datang kesitu saksi selalu bertanya ke orang-orang disitu tetapi mereka hanya bilang kalau mereka hanya tanam sayur nanti kalau saksi mau pakai lokasinya kami akan dikeluarkan dan terdakwa ini saksi datang di rumahnya dengan baik dan saksi bilang kasih keluar kandang kerbaunya dan juga saksi bilang kenapa minta izinnya kepada Berendina Patabang bukan kepada saksi karena saksi yang punya tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada upacara adat di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Brendina Patabang, Suleman Miting, dan Yacob Tonglo sudah mengajukan gugatan di pengadilan;
- Bahwa yang diberi kuasa untuk kerja sawah itu dulu adalah Maria Pole turun temurun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar adalah Pangrampa' bukan hak milik saksi, tanah itu adalah tanah Tongkonan bukan hak milik pribadi saksi;*

2. Saksi **MARIA POLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah kandang kerbau dimana terdakwa Yacob Tonglo dituduh menyerobot karena mendirikan kandang kerbau di tanahnya Sampe Pandin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mendirikan kandang kerbau;
- Bahwa saksi lihat kalau terdakwa memasukan kerbau ke kandangnya dan saksi juga lihat kasih keluar kerbaunya dari kandang kerbau;
- Bahwa sawah yang saksi kerjakan dengan kandang kerbau sama-sama satu petak dan tidak ada batasnya;
- Bahwa sawah yang dikerjakan saksi milik keluarga Sampe Pandin;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah itu sejak tahun 2010;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan sawah itu, kandang kerbau sudah ada;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan sawah itu tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa saksi tahu dari Lili Pandin, dan Lili Pandin yang menyuruh saksi untuk kasih keluar itu kandang kerbau dan saksi kasih tahu istrinya terdakwa tetapi istri terdakwa bilang nanti saya kasih tahu terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan dikasi tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah warisan itu milik Sampe Pandin dari nenek saksi waktu nenek saksi yang kelola terus nenek saksi meninggal ibu saksi lagi yang kelola terus dia cerita-cerita sama saksi;
- bahwa saksi tidak pernah dilarang menggarap tanah yang dipersengketakan;
- bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut ada satu kandang dan yang satu sudah di robohkan;



- bahwa dilokasi terdakwa membuat kandang kerbau, ada juga orang lain yang saksi lihat berkebun yaitu nenek Tino atau Mama Selmi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat peta blok lokasi tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Brendina Patabang membayar pajak lokasi tersebut;
- bahwa lokasi Pangrampa' tidak di pagar cuma sawah-sawah yang membatasi dan Sungai;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar;*

3. Saksi **VANDY VALENTINO PALI Alias PAPAK LIORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu soal Terdakwa ini mendirikan Kandang kerbau diatas tanah hak milik warisan Lili Pandin atau nenek saksi Alm Sampe Pandin;
- Bwhwa tanah tersebut terletak di Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa sajsu tahu kepemilikan tanah tersebut dari sertifikat hak milik atas nama Sampe Pandin No. 52;
- Bahwa batas menurut sertifikat yaitu sebelah Utara berbatasan dengan sungai, sebelah Timur masih tanah keluarga tetapi saksi tidak tahu namanya, sebelah Selatan sawah nenek saksi, sebelah Barat sawah keluarga juga;
- bahwa saksi pernah melihat kandang kerbau yang di bangun di atas tanah hak milik nenek saksi ;
- bahwa yang ditempati kandang kerbau yaitu di atas daratan ketinggian atau tanah kering;
- bahwa di lokasi tersebut ada sayur babi dan tanaman lainnya namun saksi tidak tahu siapa yang tanam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut penglihatan saksi kandang kerbau masuk dalam batas-batas sertifikat No. 52 karena pada tahun 2014 ada permintaan pengukuran dan saksi ikut;
- bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada keluarga atau saksi sendiri;
- bahwa tante saksi pernah menegur agar kandang kerbau yang ada didalam itu di keluarkan dari tanah tersebut karena akan digunakan oleh keluarga;
- bahwa yang memberikan izin kepada terdakwa untuk mendirikan kandang kerbau adalah Berendina Patabang;
- bahwa saksi tidak tahu apa dasar Brendina Patabang memberi izin kepada terdakwa;
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa Brendina Patabang pernah membayar pajak tanah itu namun tidak tahu sejak kapan dan sampai kapan dia membayarnya;
- bahwa sekarang bukan Brendina Patabang yang membayar pajaknya karena sudah dibalik nama sekitar 2013, 2014;
- bahwa setahu saksi ada 2 PBB nya, yang satu atas nama Berendina Patabang dan yang satu atas nama SB.Toding Allo;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus balik nama PPBnya;
- bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Belo Langi hanya pernah dengar namanya;
- bahwa waktu saksi ke tempat kejadian perkara, tanah tersebut dipagar;
- bahwa pada waktu saksi ke lokasi pada tahun 2012, ada 2 (dua) kandang kerbau yang satu sudah mulai rusak dan yang satu saya tidak perhatikan apakah permanen atau kayu, satu saya kurang tahu siapa yang punya dan yang satu lagi kandang kerbaunya terdakwa;
- bahwa saksi pernah dengar cerita ada masalah keluarga dari tante saksi dan orang tua saya dimana mereka pernah di serobot peristiwa PKI dulu dan keluarga tetap pertahankan kemudian di tegur dan di masukkan

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Persidangan adat dan hasil persidangan adat itu membuktikan kalau tanah itu tidak ada orang yang lain punya selain nenek saksi;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena tanah itu tidak di pagar;*

4. Saksi **TELLA KALISO TAGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di sidangkan di Pengadilan karena ada kandang kerbaunya di dalam kebun Lili Pandin;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membuat kandang kerbau sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa dulu, kandang tersebut dari bambu sekarang sudah dari kayu;
- Bahwa ukuran kandang tersebut 3 x 4 meter;
- Bahwa lokasi kandang kerbau dekat dengan sawah saya;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 ekor kerbau di dalamnya;
- Bahwa saksi tahu dari kakek dan orang tua saksi bahwa lokasi tersebut milik Lili Pandin;
- Bahwa orang tua saksi sepupu satu kali dengan orang tua Lili Pandin;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang melarang terdakwa membuat kandang di lokasi tersebut;
- Bahwa disekitar lokasi kandang kerbau tersebut, ada sayur babi, dan pohon ubi singkong yang ditanam oleh banyak orang dan tidak minta izin kepada Lili Pandin;
- Bahwa di lokasi tersebut ada tanaman sayur babi milik Indo' Koko;
- Bahwa kebun di sebelah Timur yang ada sendana dan coklat yang satu kesatuan dengan lokasi tanah tersebut adalah milik Ne' Kadetten;
- Bahwa orang-orang tersebut sudah ditegur oleh Lili Pandin karena pada saat itu saksi juga ada di lokasi;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa juga sudah ditegur;
- Bahwa di lokasi tempat kandang kerbaunya terdakwa tidak ada pagar;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang salah yang tidak benar yaitu tanah kering itu yang saya lihat tidak pernah di pagar, kandang kerbau itu yang dua saya yang punya dan sudah rusak satu;*

5. Saksi **KALEBU TODING ALLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan status tanah yang ada di lino (tanah Pangrampa');
- Bahwa mulanya nenek kami namanya Pong Maramba' dengan Indo' Karippang, Indo' Karippang ini nenek saksi, setelah itu ke Tandirerung indo' Daa, baru setelah itu tahun 1949 beralih ke Sampe Pandin, Tahun 1937 itu di minta oleh Sampe Pandin untuk tempat mendirikan Kristelik Toraja School dan menjadi SMP Negeri Rantepao dan pada tahun 1947 menjadi SMP Negeri Rantepao jadi pindah ke tempatnya kembali menjadi tempat menjemur Padi;
- Bahwa yang di tempati penjemuran padi  $\pm$  3.800 M2 (kurang lebih tiga ribu delapan ratus meter bujur sangkar) termasuk sawah Lino satu kesatuan sawah Sampe Pandin kemudian semua di hibakan secara adat ke Sampe Pandin dan di atas itu sudah ada memang pohon Sendana di tanam sebagai tanda bahwa tidak ada gangguan dari luar dan menjadi hak mutlak dari Sampe Pandin;
- Bahwa setiap saat saya lewat di situ saya lihat karena orang tua saya di suruh mengawasi waktu masih hidup;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Selatan sawah Lino punyanya Sampe Pandin, sebelah Barat saya tidak tahu bentuknya sawah, sebelah Timur masih sawah Lino bagian atas;
- Bahwa selain kandang kerbau, di lokasi tapi juga ada sayur babi dan cokelat namun saksi tidak tahu siapa yang menanam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tahun 1982, dan Sampe Pandin yang memasukkan permohonan ke Kantor agraria karena mereka akrab Sampe Pandin Tugas di luar dan Mi'ting di suruh mengecek (orang tuanya Suleman Mi'ting) di Kantor Agaria dan Mi'ting kepala pertanian di Tana Toraja waktu itu;
- Bahwa saksi tidak meliaht waktu terdakwa membuat kandang kerbau;
- Bahwa saksi dengar dari Lili Pandin dan dia menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa masuk menyerobot tanpa sepengetahuan kami;
- Bahwa saksi hadir waktu ada pengukuran;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;*

6. Saksi **JOHAN (ahli)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mulai bekerja di badan Pertanahan mulai tahun 1986 samapai sekarang;
- Bahwa saksi terakhir di bagian Survey Pengukuran dan Penataan;
- Bahwa tugas utama saksi adalah melakukan pengukuran di bidang Pertanahan yang akan dimohonkan sertifikat;
- Bahwa ahli tidak pernah terlibat dalam pengukuran tanah atas nama keluarga Lili Pandin;
- dalam perkara ini;
- bahwa prosedur terbitnya sertifikat yaitu adanya permohonan dan alas hak tanah yang dikuasai. Selanjutnya badan pertanahan mengadakan pengukuran tinjau lokasi, dipanitiakan, diurunkan, dibukukan;
- bahwa ketika proses pengukuran, yang dilibatkan pemohon sendiri, tetangga batas, aparat desa atau kelurahan;
- bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat No. 52;
- bahwa pengukuran terhadap tanah-tanah basah yang kemudian menjadi kering penyebutan pengukurannya yaitu lahan pertanian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tandanya apabila dikuasai oleh pemohon sertifikat yaitu apabila punya surat-surat ;
- bahwa diperlihatkan surat kematian di persidangan atas nama Sampe Pandin pada Tahun 1980, surat dibuat tanggal 19 Maret 2015;
- bahwa tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa menunjuk batas;
- bahwa sertifikat terbit untuk jangka waktu selama 120 hari, berlaku sejak 2015;
- bahwa dalam proses pengukuran ada berita acaranya;

*Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No. 52 an. SAMPE PANDIN yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 1982 oleh Kantor Badan Pertanahan Kab. Tana Toraja;
2. Surat Permintaan Pengembalian Patok Batas Tanah Sesuai Sertifikat, tanggal 20 Januari 2014;
3. Berita Acara Pengembalian batas tanah luas tanah sesuai dengan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kab. Tana Toraja, tanggal 23 April 2014;
4. Surat Teguran tertanggal 04 april 2013;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa telah pula menghadirkan saksi-saksi a de charge, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RIDO POTI TAULA'BI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sehari-hari bekerja di Kantor Lembang Rinding Batu;
  - Bahwa saksi adalah sekretaris Lembang, dan bertugas membantu kepala Lembang dalam segala urusan;
  - Bahwa saksi mulai kerja pada tahun 1990;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah yang terletak di Lembang Rinding Batu Kec. Kesu' antara keluarga Lili Pandin sebagai pemiliknya dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menagih pajak tahun 2010 sampai 2013 kepada Brendina Patabang yang lokasinya di Kalaulu;
- Bahwa tempat kejadian perkara adalah tanah kering;
- Bahwa lokasi tersebut bisa dilihat di buku rinci;
- Bahwa saksi pernah melihat dari jauh sepertinya ada satu kandang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah lokasi Ibu Lili Pandin;
- Bahwa sejak saksi masuk di Kantor Lembang, pajak sudah atas nama Brendina Patabang;
- Bahwa sejak tahun 2014, sudah tidak muncul namanya;
- Bahwa biasanya kalau Brendina Patabang membayar pajak dia datang langsung ke Kantor Lembang;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pajak Lili Pandin;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibayarkan Brendina Patabang yaitu sebelah Utara B. Patabang No.92 Sebelah Timur tidak jelas, Selatan Kaliso' Tage' 93 Lili Pandin, 94, YB. Payung 95 Kaliso' Tage';
- bahwa sawah 93 Lili Pandin yang punya, sebelah Utara batasnya Berendina Patabang, sebelah Barat Kaliso Tage itu batas-batasnya tanah Lili Pandin;
- bahwa saksi tidak tahu apakah yang No. 95 sudah punya sertifikat atau belum;
- bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah kandang kerbau berada di No. 92 ;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;*

2. Saksi **SULEMAN MITING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah terdakwa mendirikan kandang kerbau di atas tanah di Tanete Lino;
- Bahwa tanah Tanete Lino terletak di Lembang Rinding Batu yang dulunya di sebut Kampung Pao;
- Bahwa tanah yang ditempati mendirikan kandang kerbau adalah tanah kering;
- Bahwa saksi tahu orang tua terdakwa bernama Tambaru dan isterinya bernama Indok Tangsi saudara dengan ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya Ne' Tambaru masuk di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Ne' Tambaru masuk di lokasi membuat Kandang Kerbau;
- Bahwa tanah tersebut adalah punya Tongkonan Belolangi dan diatas tanah tersebut ada cendana yang menandakan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa tanaman cendana tersebut ada hubungannya dengan ritual atau agama Todolo karena di situ sesajen diadakan ritual untuk menyembah;
- Bahwa menurut Ne' Lapuk, cendana tersebut sudah ada sebelum beliau diasingkan ke Nusakambangan pada zaman Kristen masuk Toraja itu memang sudah tempatnya menyembah;
- Bahwa Ne' Lapuk adalah Pareng Tongkonan Belolangi;
- Bahwa saksi tahu sebelah Utara dengan sawah dari rumpun keluarga Nek Rusen, sebelah Utara lagi ada Sungai Sa'dan, sebelah Timur berbatasan dengan Bati' Nek Rusen, sebelah Selatan sawah Lili Pandin kemudian sawah keluarga Payung kemudian sawah Tage', sebelah Barat masih sawah keluarga Tage' juga;
- Bahwa selain kandang, diatas Tanete Lino juga ada tanaman jangka Pendek dan ada tanaman jangka Panjang pohon Bambu' ubi kayu sayur babi ada pohon uru, ada pohon cemara ada petung, ada pohon kakau dan pohon cendana;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya tanaman pendek dan tanaman jangka panjang tersebut adalah warga Tongkonan Belolangi;
- Bahwa tanah kebun itu satu kesatuan tetapi di kelola oleh warga Tongkonan Belo Langi' artinya *"di timba wainna di rektok-rektok kayunna, di kalette' utanna di poada' ada'na, di pemali-malinna"* itu falsapah yang di pegang Tongkonan Belo Langi' artinya apa yang ada dalam wilayah adat kekuasaan jaman dulu di Tongkonan Belo Langi di pergunakan atau di dimanfaatkan sebaik-baiknya;
- Bahwa tempat terdakwa mendirikan kandang kerbau tidak ada dipagar;
- Bahwa lokasi tersebut pernah ada papan bicara dipasang oleh Lili Pandin namun saksi potong karena itu adalah tempat ibadah nenek moyang saksi;
- Bahwa Lili Pandin tidak pernah menguasai lokasi tersebut yang menguasai dari dulu adalah Tongkonan Belolangi;
- Bahwa Lili Pandin memasang papan bicara karena setelah saksi di panggil ke Kantor Polisi Tombang Kalua Sanggalangi tahun 2013 baru kami diperlihatkan sertifikat yang di buat tahun 1982 atas nama Sampe Pandin;
- Bahwa batas tanah menurut sertifikat yaitu sebelah Utara sawah adat, sebelah Timur sawah, sebelah Selatan sertifikat 53, sebelah Barat sawah;
- Bahwa saksi kenal baik dan saksi berapa kali ketemu kemudian pada saat Sampe Pandin mengkrilisi masyarakat Tana-Toraja dan lari kerumahnya tante tahun 1958 saya sekolah rakyat dan di buruh dari Toraja yang di anggap Gerembolan kemudian lari ke Makassar dan kemudian saya baru pulang sekolah SD Kristen sungai Sa'dan dan saya sering jalan kaki ke Candrawasi Lorong 2 pas pada saat itu Sampe Pandin datang di suruh buka pintu datang di rumahnya Paman Kristian Toban;
- Bahwa antara saksi dengan Sampe Pandin ada hubungan keluarga dari Tongkonan Tomalambe;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampe Pandin meninggal dunia pada tanggal 6 April 1980;
- Bahwa setahu saksi yang bayarkan pajak adalah bapaknya Berendina Patabang yang namanya Siang Patabang kemudian dia meninggal dunia tahun 1977 dan Berendina Patabang lanjutkan bayar pajak sampai 2013 Kemudian tahun 2014 hilang pajak atau tidak ada pajak lagi;
- Bahwa Berendina Patabang pernah pertanyakan ke Kantor Lembang dan katanya Lili Pandin melaporkan sertifikat ke Lembang;
- Bahwa saksi pernah melihat pajaknya Brendina Patabang dan peta blok dimana yang tertulis namanya di peta Blok adalah S.B. Toding Allo;
- Bahwa saksi sebagai To Parengnge' Tongkonan Belo Langi yang di tunjuk oleh keluarga kemudian secara administrasi saya di berikan surat oleh Berendina Patabang karena Berendina Patabang yang bayarkan pajaknya;
- Bahwa yang kuasai lokasi tersebut dari dulu sampai sekarang adalah Tongkonan Belolangi;
- Bahwa dulu ada sekolah di lokasi tersebut, Sampe Pandin minum asi di nenek saksi namanya Nek Bottang Parengnge' di Tomalambe' kemudian paman saksi Siang Patabang kerja di Bososen kehutanan dulu mentri kemudian anak kedua D.S Patabang dia di Malili di kehutanan juga kemudian dengan ayah saksi di Lambau kemudian adeknya perempuan Suster di Makassar kemudian Sampe Pandin datang mendirikan sekolah dan Siang Patabang pun nggak pulang dari hutan dan dia lihat ada sekolah dan saat itu di suruh hentikan dan seandainya tidak di hentikan sekolah pasti sampai sekarang ada;
- Bahwa di lokasi tersebut ada 1 kandang kerbau yang dibangun sekitar 9 atau 8 tahun yang lalu dan waktu itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa waktu membangun kandang tidak minta izin karena hak sama kena nenek sama dari nenek Lapu' ;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;*

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak

Halaman 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BERENDINA PATABANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah kandang kerbau yang dibangun di atas tanah yang disengkatakan antara saksi dengan Lili Pandin ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di sebelah Barat Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa waktu terdakwa membangun kandang kerbau minta izin kepada saksi;
- Bahwa tanah itu bukan tanah saksi tapai saksi adalah salah satu turunan Togkonan Belo Langi;
- Bahwa nenek saksi namanya Nenek Lapu';
- Bahwa Lili Pandin tidak masuk rumpun keluarga Tongkonan Belo Langi;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut sudah ada sertifikatnya, saksi tahu setelah dipersidangan;
- Bahwa lokasi tempat mendirikan kandang kerbau yang menjadi masalah adalah tanah kering dan dari dulu memang tanah kering yang bernama Tanah Lino;
- Bahwa waktu saksi merantau tahun 1951 saksi sudah keluar dari Toraja ayah saksi yang membayar pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak agraria melakukan pengukuran atas lokasi tersebut;
- Bahwa adalah to' parenge di Tongkonan Tomalambe sejak tahun 2004;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;*

4. Saksi **SIMON SIMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan masalah kandang kerbau yang didirikan di atas tanah Tongkonan Belolangi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi liat kandang kerbau sudah ada sejak dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lili Pandin punya tanah kering di lokasi tersebut, tetapi kalau dibagina barat ada sawahnya Lili Pandin;
- Bahwa nama sawah lili Pandin yaitu sawah Lino bawah dan Lino Atas;
- Bahwa yang ditempati membangun kandang adalah tanah kering yang bernama Tanete Lino;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang ditempati kandang kerbau yaitu : sebelah Utara kebun Ne' Kadetten, sebelah Timur kebunnya juga Ne' Kadetten, sebelah Selatan kebun mama Selmi, sebelah Barat kebun Indo Koko;
- Bahwa selain kandang kerbau milik terdakwa, Ne' kadetten, Mama Selmi dan Indo Koko juga masuk dalam tanah Tongkonan Belolangi ;
- Bahwa orang-orang tongkonan Belo lagi sering datang di lokasi tempat sembahyang atau ritual;
- Bahwa terdakwa membangun kandang kerbau minta isin kepada yang dianggap To' Pareng yaitu Brendina Patabang dan Suleman Mi'ting;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;**

5. Saksi **MUSA PERDI PATABANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah kandang kerbau di atas tanah Tongkonan;
- Bahwa ada keberatan dari Keluarga SAMpe Pandin dengan adanya kandang tersebut;
- Bahwa kandang kerbau sudah ada sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa minta isin kepada siapa;
- Bahwa tanah tempat membangun kandang tersebut adalah tanah Tongkonan Belo Langi;
- Bahwa setahu saksi keluarga Sampe Pandin pernah menegur terdakwa untuk memindahkan kandang kerbau tersebut;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak

Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Suleman Mi'ting bahwa ada teguran yang di tempati kandang kerbaunya terdakwa dan itu tanah Tongkonan Belo lagi;
- Bahwa saksi tanah tersebut Tongkonan Belolangi tahu dari cerita orang tua saksi dan juga tanah Tongkonan turun-temurun;
- Bahwa selain kandang kerbau, di lokasi tersebut ada beberapa tanaman sayur babi;
- Bahwa saksi melihat ada tiang pipa di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa tiang pipa tersebut milik keluarga Sampe Pandin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua terdakwa pernah menggarap tanah yang ditempati kandang kerbau tersebut;
- Bahwa di sekitar kandang kerbau tersebut, ada orang lain yang menggarap yaitu Indo Nangko, Indo Koko dan Ne' Kadetten semuanya dari Tongkonan Belolangi;

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;***

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut telah pula diajukan bukti tertulis yang dilampirkan dalam nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa berupa :

1. Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 28 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale register perkara Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Mkl;
2. Foto copy Eksepsi/Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Mkl tanggal 23 April 2015;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 469/027/DPK/Krs/II/2015 tanggal 19 Januari 2015;
4. Foto copy Gambar Peta Blok;
5. Foto copy Surat Kuasa dari Brendina Patabang kepada Suleman Miting tanggal 10 Januari 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat Keterangan Nomor : 140/38/LRB/IX/2013 yang dibuat oleh TH.B. Pakan, Kaur Pemerintahan/Plt Kepala Lembang Rinding Batu tanggal 06 September 2013;
7. Foto copy SPPT PBB tahun 2011 atas nama wajib Pajak B. Patabang;
8. Foto copy Surat Kepala Lembang Rinding Batu yang ditujukan kepada DPPKAD Toraja Utara Nomor : 140.1/40/I/LRb?V/2014 tanggal 26 Mei 2014;
9. Foto copy Surat Kepala Lembang Rinding Batu yang ditujukan kepada DPPKAD Toraja Utara Nomor : 140.1/40/I/LRb?V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Mohon Penjelasan;
10. Foto copy Surat Kepala Lembang Rinding Batu yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor : 140.1/25/LRB/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Pengantar permohonan Mutasi Pajak SPPT PBB An. SB Tding Allo dan Brendina Patabang menjadi na. Sampe Pandin;
11. Foto copy Surat Brendina Patabang yang ditujukan kepada Kepala Lembang Rinding Batu tanggal 19 Mei 2014 perihal Penjelasan Kenapa SPPT PBB An. Brendina Patabang tidak sampai kepada yang bersangkutan khususnya SPPT PBB Tahun 2014;
12. Foto copy Setifikat Hak Milik No. 25 an. Yohanis N. Payung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan Kandang Kerbau, dimana Lili Pandin melaporkan persangkaan bahwa tanah yang di tempati terdakwa membangun kandang kerbau adalah punya Lili Pandin;
- Bahwa sejak orang tua terdakwa dan nenek terdakwa sudah ada kandang kerbau di lokasi yang di sengketakan namun sudah hancur kemudian terdakwa melanjutkan membangun kandang kerbau yang baru;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta izin kepada yang membayar pajak yaitu Berendina Patabang;
- Bahwa waktu terdakwa membangun kandang kerbau tidak ada yang melarang termasuk Lili Pandin;
- Bahwa terdakwa baru tahu setelah Lili Pandin melaporkan terdakwa ke Polsek dan memperlihatkan sertifikat No. 52 atas nama Sampe Pandin ke terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa tanah tersebut milik Tongkonan Belolangi;
- Bahwa selain terdakwa, ada beberapa orang yang mengelola tanah tersebut yaitu Mama Selmi, Indo Koko, Ne' Kadetten, Indo Nakko dan mereka meminta ijin kepada yang berhak;
- Bahwa ada tanah keluarga Lili Pandin di sekitar tanah sengketa yaitu disebelah Selatan;
- Bahwa setelah ada masalah, terdakwa disuruh membongkar kandang kerbau tersebut oleh Lili Pandin, namun terdakwa tidak membongkar karena itu milik Tongkonan Belo Langi dan terdakwa sudah minta ijin kepada Brendina Patabang karena membayar pajaknya adalah Brendina Patabang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengukuran batas ulang atas tanah yang disertifikatkan Lili Pandin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : **Pasal 167 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur memaksa masuk dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yang dimulai dari :

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU alias PAPA MAYA, yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

***Ad. 2 Unsur memaksa masuk dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Lili Pandin alias Mama Dedi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penyerobotan lahan milik saksi dengan cara mendirikan kandang kerbau di tanah kering yang bernama Lino di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kec. Kesu’ Kab. Toraja Utara tanpa ijin dan saksi telah datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan isteri terdakwa dan menyampaikan supaya kandang kerbau tersebut dikeluarkan dari lahan tersebut namun tidak ada reaksi dari terdakwa untuk mengeluarkan kandang tersebut ;
- Bahwa saksi Lili Pandin juga menerangkan bahwa tanah Lino adalah milik Keluarga Sampe Pandin berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 52 yang terbit pada tahun 1982 yang luasnya sekitar 3.782 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) ;
- Bahwa saksi Maria Pole menerangkan, bahwa terdakwa Yacob Tonglo mendirikan kandang kerbau di tanahnya Sampe Pandin namun saksi tidak tahu kapan terdakwa mendirikan kandang tersebut.
- Bahwa saksi Vandy Valentino Pali alias Papa Liora menerangkan bahwa terdakwa ada mendirikan kandang kerbau di tanah milik nenek saksi (alm. Sampe Pandin) di Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara berdasarkan sertifikat Nomor 52, dan yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk mendirikan kandang kerbau adalah Brendina Patabang dan saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar sehingga Brendina Patabang memberi ijin kepada terdakwa untuk mendirikan kandang kerbau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tante saksi pernah menegur agar kandang kerbau tersebut dikeluarkan dari tanah tersebut ;

- Bahwa saksi Vandy Valentino Pali alias Papa Liora kemudian menambahkan bahwa kandang kerbau tersebut berada dalam batas-batas sertifikat Nomor 52 karena pernah ada pengukuran oleh pihak BPN dan saksi ikut ;
- Bahwa saksi Tella Kaliso Tage menerangkan ada melihat Terdakwa membuat kandang kerbau di dalam kebun Lili Pandin sekitar 7 Tahun yang lalu ukuran 3 x 4 meter dan lokasi kandang kerbau tersebut berdekatan dengan sawah saksi. Saksi tahu lokasi tersebut milik Lili Pandin dari cerita kakek dan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi Kalebu Toding Allo menerangkan bahwa tanah Pangrampa' yang ada di Lino mulanya tanah nenek kami namanya Pong Maramba dengan Indo' Karippang. Indo' Karippang ini nenek saksi, setelah itu ke Tandirerung indo' Daa, baru setelah itu tahun 1949 beralih ke Sampe Pandin, Tahun 1937 itu di minta oleh Sampe Pandin untuk tempat mendirikan Kristelik Toraja School dan menjadi SMP Negeri Rantepao beralih ke tahun 1947 menjadi SMP Negeri Rantepao jadi pindah ke tempatnya kembali menjadi tempat menjemur padi. Tanah tersebut hibahkan secara adat oleh Sampe pandin dan di potong kerbau itu yang menjadi bagiannya waktu nenek kami di upacara. Saksi juga pernah melihat sertifikat tanah tahun 1982 dan Sampe Pandin yang memasukkan permohonan ke Kantor agraria dan karena Sampe Pandin dan Mi'ting akrab, sedangkan Sampe Pandin Tugas di luar maka Mi'ting (Orang tuanya Suleman Mi'ting) yang di suruh mengecek di Kantor Agaria dan Mi'ting kepala pertanian di Tana Toraja waktu itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sejak orang tua terdakwa dan nenek terdakwa sudah ada kandang kerbau di lokasi yang di sengkatakan namun sudah hancur kemudian terdakwa melanjutkan membangun kandang kerbau yang baru. Bahwa setelah ada masalah, terdakwa disuruh membongkar kandang kerbau tersebut oleh Lili Pandin, namun terdakwa tidak membongkar karena itu milik Tongkonan Belo Langi

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sudah minta ijin kepada Brendina Patabang karena membayar pajaknya adalah Brendina Patabang;

- Bahwa dari bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa sertifikat Hak Milik No. 52 tahun 1982 yang terletak di Desa Malenong atas nama pemilik Sampe Pandin seluas 3.782 m<sup>2</sup> adalah tanah pecahan dari sertifikat Hak Milik No. 51 dan terhadap Sertifikat Hak Milik No 52 tersebut telah dilakukan pengukuran pengembalian batas sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 23 April 2014 dengan hasilnya adalah bahwa **tanah objek pengembalian batas adalah merupakan tanah pertanian yang dipergunakan sebagai kebun di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan kandang kerbau milik warga dan berdasarkan hasil plotting data laporan yang telah diperoleh dengan surat Ukur Sementara No. 1428/1982 tanggal 03 Juni 1982 seluas 3.782 m<sup>2</sup> diperoleh fakta bahwa kedua bangunan kandang kerbau yang berdiri di atas tanah objek sengketa masuk dalam lokasi bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 52/Tikunna Malenong atas nama Sampe Pandin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum **bahwa terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU alias PAPA MAYA telah mendirikan kandang kerbau di atas tanah Lino yang masuk dalam lokasi bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1982 atas nama Sampe Pandin tanpa ijin dari Keluarga Sampe Pandin;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mendirikan kandang kerbau di atas tanah Lino yang masuk dalam lokasi bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1982 atas nama Sampe Pandin, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ***apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “memaksa masuk dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”*** sebagaimana unsur di atas?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa yang dimaksud memaksa masuk ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, misalnya dengan perkataan dengan perbuatan, dengan tulisan “dilarang masuk atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya;
- bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan wewenang akan satu hak atau kewajiban baik menurut hukum yang berlaku ataupun menurut perundang-undangan.
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Lili Pandin alias Mama Dedi, bahwa ia telah menegur terdakwa untuk mengeluarkan kandang kerbau miliknya dari tanah Lino namun tidak ada reaksinya selanjutnya saksi Lili Pandin membuat surat teguran yang ditujukan kepada Terdakwa Yacob Tambaru alias Papa Maya tertanggal 4 Juli 2013 (sebagaimana bukti surat terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa faktanya, Terdakwa Yacob Tambaru alias Papa Maya tidak pernah meminta ijin kepada keluarga Sampe Pandin melainkan meminta ijin kepada Brendina Patabang;
- Bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum di atas, ternyata terdakwa **YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU alias PAPA MAYA** telah mendirikan kandang kerbau di atas tanah Lino yang masuk dalam lokasi bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1982 atas nama Sampe Pandin tanpa ijin dari Keluarga Sampe Pandin dan faktanya pula telah ditegur oleh saksi Lili Pandin (anak dari Sampe Pandin) baik secara lisan ataupun secara tertulis untuk segera mengeluarkan kandang kerbau tersebut dari dalam lokasi bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 52 namun tidak mengindahkan teguran tersebut maka menurut Majelis Hakim, **perbuatan terdakwa yang telah mendirikan kandang kerbau di dalam lokasi bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1982 tersebut telah mengandung sifat melawan hukum (i.c** Majelis Hakim menginterpretasikan pekarangan tertutup sama dengan sebidang tanah

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 29



yang telah memiliki sertifikat Hak Milik) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang dikualifisir sebagai tindak pidana **dengan melawan hukum berada di suatu pekarangan tertutup dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**;

Menimbang, bahwa mengenai **pledoi Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada intinya berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terbukti menurut hukum dan oleh karenanya harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU alias PAPA MAYA telah mendirikan kandang kerbau di atas tanah Lino yang masuk dalam lokasi bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1982 atas nama Sampe Pandin tanpa ijin dari Keluarga Sampe Pandin;
- Bahwa dalam ketentuan **Pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah**, sertifikat adalah surat tanda bukti hak dan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 sudah dinyatakan bahwa sertifikat berlaku sebagai **"alat pembuktian yang kuat"** artinya **harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan dengan alat bukti yang lain**;
- Bahwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya di atas bahwa belum ada bukti putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan status tanah tersebut sebagai milik saksi korban dan ternyata tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan antara korban dengan terdakwa, namun terlepas dari hal tersebut karena menyangkut sengketa kepemilikan yang termasuk dalam ranah sengketa keperdataan, Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa **sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1982 atas nama Sampe Pandin**, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum **harus diakui kebenarannya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya**, sehingga dengan berdasar pada bukti surat tersebut, maka secara hukum, yang berhak atas tanah Lino dimana terdakwa YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU alias PAPA MAYA telah mendirikan kandang kerbau adalah Sampe Pandin;

- Bahwa oleh karena terhadap sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1982 atas nama Sampe Pandin belum dapat dibuktikan sebaliknya, maka tidaklah tepat jika terdakwa mendirikan kandang kerbau di atas lokasi tersebut dengan sejijin Brendina Patabang, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan setelah mencermati hal-hal yang telah diuraikan dalam pembelaan terdakwa serta alat-alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, dan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa selama 3 tiga bulan penjara, menurut Majelis Hakim terlalu berat, mengingat ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ini paling lama 9 bulan, dan berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf (a) KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP dapat diterapkan terhadap diri terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor : 05/Pid.B/2015/PN.Mak Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya telah mendirikan kandang kerbau di atas tanah Lino ;
- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana, menurut Majelis Hakim merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*) yang termasuk mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1), dan ayat (2) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YACOB TONGLO Alias YACOB TAMBARU alias PAPA MAYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan melawan hukum berada di suatu pekarangan tertutup dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa **percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, oleh kami **WEMPY W.J. DUKA, SH** selaku Hakim Ketua, **ROSYADI,SH,MH** dan **HENU SISTHA ADITYA, SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EVA TONGA,SH**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LISKEN M. TAMPUBOLON,SH,MH**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. ROSYADI, SH,MH

ttd

2. HENU SISTHA ADITYA, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

WEMPY W.J. DUKA, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

EVA TONGA, SH